



SURAT EDARAN
NOMOR: 65/B/UN3.AMA/WA.00.01/2025

TENTANG
WISUDA 251
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Yth.

1. Para Dekan Fakultas
2. Para Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Airlangga

Dengan ini kami beritahukan beberapa hal terkait pelaksanaan wisuda Universitas Airlangga sebagai berikut,

1. Wisuda merupakan prosesi akademik untuk melepas lulusan Universitas Airlangga ke masyarakat;
2. **Wisuda 251** akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal **26 April 2025** (memperbaiki edaran sebelumnya tertulis 21 April 2025);
3. Wisuda merupakan salah satu prosesi penyerahan Ijazah dan tidak wajib diikuti oleh lulusan;
4. Lulusan yang sudah memilih **tidak ikut** wisuda, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti wisuda diperiode selanjutnya;
5. Calon wisudawan adalah lulusan program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor, yang dinyatakan lulus melalui yudisium sampai dengan tanggal **26 Maret 2025**;
6. Pendaftaran wisuda sampai dengan **9 April 2025** pukul 15.00 WIB;
7. Peserta diwajibkan menyelesaikan semua persyaratan sebagai berikut,

Data administratif wisuda yang harus diisi di menu pendaftaran wisuda melalui akun cybercampus masing-masing,

- a) Semua lulusan wajib mengumpulkan foto ijazah sesuai ketentuan (panduan dapat di lihat di laman: www.wisuda.unair.ac.id) dengan cara upload foto mandiri di aplikasi dan wajib merupakan hasil foto studio, tidak diperkenankan hasil swa foto melalui telepon seluler atau hasil edit/rekayasa foto (misal: hasil *generate ai*, edit foto bukan badan asli, dll.)
- b) Mengisi formulir evaluasi pembelajaran.
- c) Mengisi form isian biodata.

biodata...

biodata...

- d) Pembayaran biaya wisuda untuk jenjang Magister Rp.650.000,-, jenjang Doktor Rp.700.000,- dan untuk jenjang D3/D4/S1 tidak perlu membayar karena sudah masuk dalam UKT.
 - e) Melakukan validasi/verifikasi isian pada draft ijazah pada subbag Akademik Fakultas/Sekolah sebelum pendaftaran. Data yang sudah masuk dianggap sudah valid (sesuai validasi digital yang dilakukan calon wisudawan dalam aplikasi *cybercampus* saat mendaftar wisuda).
8. Proses pencetakan ijazah dilakukan langsung bagi calon wisudawan yang sudah terdaftar dan terjadual, petugas Fakultas/Sekolah tidak perlu mengirimkan hardcopy validasi wisudawan ke Direktorat Pendidikan;
 9. Ijazah diterbitkan hanya satu kali, apabila telah diterbitkan dan terdapat kesalahan pengisian data, maka akan dikeluarkan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 10. Penyerahan ijazah bagi lulusan yang tidak mengikuti wisuda dapat mulai diberikan setelah pelaksanaan wisuda sesuai dengan prosedur masing-masing fakultas;
 11. Ijazah yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada fakultas wajib diambil oleh lulusan, apabila **90 (sembilan puluh) hari** tidak diambil maka harus dikembalikan ke Direktorat Pendidikan;
 12. Ijazah yang tidak diambil oleh lulusan maksimal **6 bulan/180 hari** setelah penerbitan maka kehilangan dan kerusakan tidak menjadi tanggung jawab Universitas Airlangga;
 13. Upacara penggelaran yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Sekolah yang tujuannya hampir sama dengan wisuda tidak diperkenankan membebankan biaya kepada para lulusan;
 14. Dekan dan Direktur Sekolah dimohon mempersiapkan segala sesuatunya dan mengumumkan kepada calon wisudawan di lingkungan kerja masing-masing;

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, drh., DEA.
NIP.19620811 198903 1009

Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Wakil Dekan I Fakultas
 3. Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana
 4. Para Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
- Universitas Airlangga